



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Damsari**;
2. Tempat lahir : Tapus;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga

Bayu,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Riflan;
2. Tempat Lahir : Tapus
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 05 Nopember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Kampung Sawah, Kecamatan

Natal,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 149/Pen.Pid/2019/PN Mdl tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 149/Pen.Pid/2019/PN Mdl tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Damsari dan Terdakwa II Riflan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan alternatif kesatu JPU);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Damsari dan Terdakwa II Riflan dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) satu lembar.

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.

- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.

- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

- Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga TOGEL/ KIM.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor TOGEL/KIM.
- 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi JOYO BOYO yang berisikan diduga nomor-nomor TOGEL/KIM.
- 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor TOGEL/KIM.
- 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga TOGEL/KIM,

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I DAMSARI Alias DAM bersama-sama dengan Terdakwa II RIFLAN Alias RIF, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Terdakwa I di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu pada bulan Juli tahun 2019 Terdakwa II mendatangi Terdakwa I kerumahnya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mengajak Terdakwa I untuk ikut bermain Togel / KIM Hongkong sebagai juri tulis dengan mengatakan : *"Main Kim Kita"* kemudian dijawab Terdakwa I : *"Kalau*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl



aman kita mainkan, bagian saya berapa persen ?” dan dijawab oleh Terdakwa II : “lima belas persen”. Setelah Terdakwa II menjelaskan sistem permainan Togel/KIM kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I setuju menerima tawaran Terdakwa II untuk menjadi tukang tulis angka-angka Togel/KIM dari pemasang Togel/KIM untuk kemudian mengirimkan angka-angka Togel/KIM tersebut kepada Terdakwa II selaku sub agen. Setelah tercapainya kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa I mulai mengirimkan angka-angka Togel/KIM yang diterimanya dari pemasang kepada Terdakwa II yangmana pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan nomor Togel/KIM kepada Terdakwa I yaitu : Sdr. IMRAN (DPO) dengan pemasangan nomor Togel 36x1,37x2,73x2,63x1,50x5,15x1 jumlah uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 013x1, 083x1, 83x3, 84x2 jumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Sdr. REGAR (DPO) dengan pemasangan nomor Togel/Kim 71x5, 31x5, 81x5, 13x5,17x5, 31x5, 83x5, 38x5,30x2,03x2,73x2,37x2, 87x5 jumlah uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 430x1, 30x1, 73x1, 63x1, 32x1, 72x3, 62x2, 63x1,36x1, 34x1,31x1 jumlah uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 473x2,437x2,431x1 jumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian nomor-nomor togel/KIM tersebut dicatat pada sebuah kertas dan dikirimkan oleh Terdakwa I melalui Handphone kepada Terdakwa II. Selain Terdakwa I yang bertugas sebagai tukang tulis nomor Togel/KIM, Terdakwa II juga menerima kiriman nomor Togel/KIM dari tukang tulis lainnya yaitu An. Sdr. HUSIN (DPO) dan Sdr. LAO (DPO). Setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan togel dari ketiga tukang tulis tersebut dengan jumlah keseluruhan uang pasangan nomor togel/KIM pada saat itu adalah Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengirimkan nomor pasangan togel/KIM tersebut kepada Bandar Togel/KIM An. Sdr. ANDI (DPO).

Bahwa kemudian berdasarkan laporan masyarakat pihak Kepolisian Sektor Lingga Bayu yakni saksi SUBUR DAMANIK, saksi SYAHRIN, saksi IWAN P. SISWANA dan saksi YUSRON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada saat melakukan permainan judi jenis Togel/KIM diwarung miliknya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisi nomor Togel/KIM, 1 (Satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor togel/KIM, 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar permainan judi Togel/KIM, uang pasangan sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal serta turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone yang berisikan nomor togel/KIM dan uang pasangan sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa diamankan dan diperiksa di kantor Kepolisian sektor Lingga Bayu.

Bahwa adapun cara permainan Togel/KIM tersebut adalah sebagai dengan cara pemasangan nomor togel/KIM datang ke warung milik Terdakwa I dengan membawa sebuah kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor togel/KIM dan kemudian Terdakwa I menyalin nomor-nomor tersebut pada sebuah kertas dan handphone kemudian nomor tersebut Terdakwa I kirimkan melalui Short Message Service (SMS) kepada Sdr. ANDI (DPO), jika pemasangan tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan terbek, pemasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemenang pemasangan nomor togel diketahui melalui hasil undian pada togel Hongkong yang dapat dilihat melalui situs HONGKONG POOL.

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah selama 2 (dua) bulan melakukan permainan Togel/KIM dengan total omset lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I selaku tukang tulis telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa II selaku sub agen telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa sifat permainan judi jenis Togel/KIM ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun bersifat untung-untungan, dan pada Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DAMSARI Alias DAM bersama-sama dengan Terdakwa II RIFLAN Alias RIF, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Terdakwa I di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu pada bulan Juli tahun 2019 Terdakwa II mendatangi Terdakwa I kerumahnya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mengajak Terdakwa I untuk ikut bermain Togel / KIM Hongkong sebagai juri tulis dengan mengatakan : *"Main Kim Kita"* kemudian dijawab Terdakwa I : *"Kalau aman kita mainkan, bagian saya berapa persen ?"* dan dijawab oleh Terdakwa II : *"lima belas persen"*. Setelah Terdakwa II menjelaskan sistem permainan Togel/KIM kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I setuju menerima tawaran Terdakwa II untuk menjadi tukang tulis angka-angka Togel/KIM dari pemasang Togel/KIM untuk kemudian mengirimkan angka-angka Togel/KIM tersebut kepada Terdakwa II selaku sub agen. Setelah tercapainya kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa I mulai mengirimkan angka-angka Togel/KIM yang diterimanya dari pemasang kepada Terdakwa II yangmana pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan nomor Togel/KIM kepada Terdakwa I yaitu : Sdr. IMRAN (DPO) dengan pemasangan nomor Togel 36x1,37x2,73x2,63x1,50x5,15x1 jumlah uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 013x1, 083x1, 83x3, 84x2 jumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Sdr. REGAR (DPO) dengan pemasangan nomor Togel/Kim 71x5, 31x5, 81x5, 13x5,17x5, 31x5, 83x5, 38x5,30x2,03x2,73x2,37x2, 87x5 jumlah uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 430x1, 30x1, 73x1, 63x1, 32x1, 72x3, 62x2, 63x1,36x1, 34x1,31x1 jumlah uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 473x2,437x2,431x1 jumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian nomor-nomor togel/KIM tersebut dicatat pada sebuah kertas dan dikirimkan oleh Terdakwa I melalui Handphone kepada Terdakwa II. Selain Terdakwa I yang bertugas sebagai tukang tulis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Togel/KIM, Terdakwa II juga menerima kiriman nomor Togel/KIM dari tukang tulis lainnya yaitu An. Sdr. HUSIN (DPO) dan Sdr. LAO (DPO). Setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan togel dari ketiga tukang tulis tersebut dengan jumlah keseluruhan uang pasangan nomor togel/KIM pada saat itu adalah Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengirimkan nomor pasangan togel/KIM tersebut kepada Bandar Togel/KIM An. Sdr. ANDI (DPO).

Bahwa kemudian berdasarkan laporan masyarakat pihak Kepolisian Sektor Lingga Bayu yakni saksi SUBUR DAMANIK, saksi SYAHRIN, saksi IWAN P. SISWANA dan saksi YUSRON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada saat melakukan permainan judi jenis Togel/KIM diwarung miliknya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisi nomor Togel/KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor togel/KIM, 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar permainan judi Togel/KIM, uang pasangan sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal serta turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone yang berisikan nomor togel/KIM dan uang pasangan sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa diamankan dan diperiksa di kantor Kepolisian sektor Lingga Bayu.

Bahwa adapun cara permainan Togel/KIM tersebut adalah sebagai dengan cara pemasang nomor togel/KIM datang ke warung milik Terdakwa I dengan membawa sebuah kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor togel/KIM dan kemudian Terdakwa I menyalin nomor-nomor tersebut pada sebuah kertas dan handphone kemudian nomor tersebut Terdakwa I kirimkan melalui Short Message Service (SMS) kepada Sdr. ANDI (DPO), jika pemasangan tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan terditebak, pemasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemenang pemasang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel diketahui melalui hasil undian pada togel Hongkong yang dapat dilihat melalui situs HONGKONG POOL.

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah selama 2 (dua) bulan melakukan permainan Togel/KIM dengan total omset lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I selaku tukang tulis telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa II selaku sub agen telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa sifat permainan judi jenis Togel/KIM ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun bersifat untung-untungan, dan pada Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yusron Pandiangan.S.H, dan saksi Iwan Pratama Siswana yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa proses penangkapan para Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang diterima petugas yang menyatakan bahwa di Jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal ada diselenggarakan permainan judi togel/kim;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari itu saksi bersama dengan rekan saksi berangkat menuju lokasi kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Damsari karena dari tangannya diperoleh barang bukti yang diduga kuat sebagai alat maupun hasil yang diperolehnya dari permainan judi togel/kim tersebut;

- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim, Uang pecahan Rp. 1000,000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar, 1 (satu) buah pulpen warna ungu diduga untuk menulis nomor-nomor diduga Togel/Kim diduga sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi Togel/Kim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penyelenggaraan permainan judi togel/kim tersebut.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yusron Pandiangan,S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syahrin dan saksi Iwan Pratama Siswana yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa proses penangkapan para Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang diterima petugas yang menyatakan bahwa di Jalan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal ada diselenggarakan permainan judi togel/kim;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari itu saksi bersama dengan rekan saksi berangkat menuju lokasi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damsari karena dari tangannya diperoleh barang bukti yang diduga kuat sebagai alat maupun hasil yang diperolehnya dari permainan judi togel/kim tersebut;

- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim, Uang pecahan Rp. 1000,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar, 1 (satu) buah pulpen warna ungu diduga untuk menulis nomor-nomor diduga Togel/Kim diduga sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi Togel/Kim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penyelenggaraan permainan judi togel/kim tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penyelenggaraan permainan judi togel/kim tersebut.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iwan Pratama Siswana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yusron Pandiangan.,S.H, dan Syahrin yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa proses penangkapan para Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang diterima petugas yang menyatakan bahwa di Jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal ada diselenggarakan permainan judi togel/kim;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari itu saksi bersama dengan rekan saksi berangkat menuju lokasi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damsari karena dari tangannya diperoleh barang bukti yang diduga kuat sebagai alat maupun hasil yang diperolehnya dari permainan judi togel/kim tersebut;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim, Uang pecahan Rp. 1000,000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar, 1 (satu) buah pulpen warna ungu diduga untuk menulis nomor-nomor diduga Togel/Kim diduga sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi Togel/Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penyelenggaraan permainan judi togel/kim tersebut.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **Damsari alias Dam**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal di warung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa di Jalan Perkebuna Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sedang duduk bersama pengunjung atau pembeli, kemudian Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian preman menjumpai Terdakwa, dimana diantara 4 (empat) tersebut Terdakwa mengenali salah satu orang tersebut yakni bernama Subur Damanik, dimana ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut merupakan Anggota Polisi Sektor Linggabayu, kemudian orang-orang tersebut langsung mengamankan dan memeriksa Handphone Terdakwa yang mana didalam Handphone tersebut di dalam Kotak Masuk SMS (Short Message Service) Handphone tersebut terdapat angka-angka atau nomor-nomor diduga Togel/Kim dan para saksi juga menemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah Hati dimana di dalam Kotak Masuk (Short Message Service) Handphone tersebut terdapat angka-angka atau nomor-nomor diduga Togel/Kim, selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) buah buku tapsir mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor atau angka-angka Togel/Kim, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan diduga nomor-nomor atau angka-angka Togel/Kim serta ditemukan sejumlah uang diduga hasil Pemasangan nomor-nomor atau angka-angka Togel/Kim sejumlah Rp. 392.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa angka-angka/nomor-nomor tersebut dikirim, kemudian Terdakwa menjawab bahwa nomor atau angka-angka tersebut dikirim ke Terdakwa Riflan alias Rif penduduk Desa Kampung Sawah, pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menghubungi dengan cara memancing Terdakwa Riflan alias Rif tersebut agar datang ke lokasi tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa Riflan alias Rif sampai ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut untuk menjumpai Terdakwa, dan tidak berapa lama para saksi beserta yang merupakan anggota Polsek Linggabayu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riflan alias Rif dan menemukan 1 (satu) unit Handphone beserta uang sejumlah Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diduga hasil perjudian Togel/Kim;

- Bahwa permainan judi Togel/Kim tersebut adalah tebakkan nomor seseorang yang ingin memasang nomor atau angka Togel/Kim atau sama dengan pasangan nomor yang di pasang akan mendapatkan hadiah /imbalan;

- Bahwa Terdakwa untuk melihat nomor/angka Togel/Kim yang keluar dengan melihat dari Internet dengan membuka Google Internet dengan situs Hongkong atau Singapura dan Terdakwa hanya buka Kim Khusus malam hari saja dengan situs Hongkong Pool;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetik semua nomor pemasangan kemudian mengirimkan nomor/angka tersebut kepada Terdakwa Riflan alias Rif dan uang pemasangan angka/nomor Togel/Kim tersebut juga dikirim kepada Terdakwa Riflan alias Rif dua hari sekali, dan begitu juga sebaliknya apabila ada nomor pemasangan tertebak Terdakwa Riflan alias Rif mengantarkan uang kepada Terdakwa dan apabila uang dari hasil pasangan mencukupi untuk membayar nomor tertebak maka uang tersebutlah yang digunakan untuk membayar kepada sipemenang nomor yang tertebak;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan tergantung hasil pasangan atau omset dari Terdakwa Riflan alias Rif sebesar 15 % (hasil atau pun tidak hasil Terdakwa tetap mendapatkan dari jumlah uang sipemasang);

- Bahwa omset yang Terdakwa setorkan kepada Terdakwa Riflan alias Rif selama sekira dua bulan dari penyelenggaraan judi togel/kim tersebut berkisar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim, Uang pecahan Rp. 1000,000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Uang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar, 1 (satu) buah pulpen warna ungu diduga untuk menulis nomor-nomor diduga Togel/Kim sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan permainan judi Togel/Kim;

- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani dan permainan judi/togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut hanya untuk iseng-iseng saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi Togel/Kim tersebut;

2. Terdakwa **Riflan alias Rif**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan Perkebunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal di warung milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu pada bulan Juli 2019 Terdakwa mendatangi Terdakwa Damsari alias Dam kerumahnya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mengajak Terdakwa Damsari alias Dam untuk ikut bermain Togel/Kim Hongkong sebagai juri tulis dengan mengatakan "*Main Kim Kita*" kemudian dijawab Terdakwa Damsari alias Dam "*Kalau aman kita mainkan, bagian saya berapa persen?*" dan Terdakwa jawab "*lima belas persen*", setelah Terdakwa menjelaskan sistem permainan Togel/KIM kepada Terdakwa Damsari alias Dam kemudian Terdakwa Damsari alias Dam setuju menerima tawaran Terdakwa untuk menjadi tukang tulis angka-angka Togel/Kim dari pemasang Togel/Kim untuk kemudian mengirimkan angka-angka Togel/Kim tersebut kepada Terdakwa selaku sub agen, setelah tercapainya kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa Damsari alias Dam mulai mengirimkan angka-angka Togel/Kim yang diterimanya dari pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang mana pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan nomor Togel/Kim kepada Terdakwa Damsari alias Dam yaitu Sdr. IMRAN (DPO) dengan pemasangan nomor Togel 36x1,37x2,73x2,63x1,50x5,15x1 jumlah uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 013x1, 083x1, 83x3, 84x2 jumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Sdr. REGAR (DPO) dengan pemasangan nomor Togel/Kim 71x5, 31x5, 81x5, 13x5,17x5, 31x5, 83x5, 38x5,30x2,03x2,73x2,37x2, 87x5 jumlah uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 430x1, 30x1, 73x1, 63x1, 32x1, 72x3, 62x2, 63x1,36x1, 34x1,31x1 jumlah uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 473x2,437x2,431x1 jumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor-nomor togel/Kim tersebut dicatat pada sebuah kertas dan dikirimkan oleh Terdakwa Damsari alias Dam melalui Handphone kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa Damsari alias Dam yang bertugas sebagai tukang tulis nomor Togel/Kim, Terdakwa juga menerima kiriman nomor Togel/Kim dari tukang tulis lainnya yaitu An. Sdr. Husin (DPO) dan Sdr. Lao (DPO), setelah Terdakwa menerima nomor pasangan togel dari ketiga tukang tulis tersebut dengan jumlah keseluruhan uang pasangan nomor Togel/Kim pada saat itu adalah Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan Togel/Kim tersebut kepada Bandar Togel/Kim An. Sdr. Andi (DPO).

- Bahwa cara permainan Togel/Kim tersebut dengan cara pemasangan nomor Togel/Kim datang ke warung milik Terdakwa Damsari alias Dam dengan membawa sebuah kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor togel/Kim dan kemudian Terdakwa Damsari alias Dam menyalin nomor-nomor tersebut pada sebuah kertas dan handphone kemudian nomor tersebut Terdakwa Damsari alias Dam kirimkan melalui Short Message Service (SMS) kepada Sdr. Andi (DPO), jika pemasangan tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan tertebak, pemasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemenang pemasangan nomor togel diketahui melalui hasil undian pada togel Hongkong yang dapat dilihat melalui situs Hongkong Pool;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Damsari alias Dam sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan Togel/Kim dengan total omset lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Damsari alias Dam selaku tukang tulis telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa selaku Sub Agen telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel/Kim ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan dalam permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim.
- 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi Joypo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim;
- 1 (satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim;
- 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim;
- Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) satu lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa Damsari alias Dam di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Syahrin bersama dengan saksi Yusron Pandiangan.,S.H., dan saksi Iwan Pratama Siswana (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Linggabayu) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu pada bulan Juli 2019 Terdakwa Riflan alias Rif mendatangi Terdakwa Damsari alias Dam kerumahnya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mengajak Terdakwa Damsari alias Dam untuk ikut bermain Togel/Kim Hongkong sebagai juri tulis dengan mengatakan "*Main Kim Kita*" kemudian dijawab Terdakwa Damsari alias Dam "*Kalau aman kita mainkan, bagian saya berapa persen?*" dan Terdakwa Riflan alias Rif jawab "*lima belas persen*", setelah Terdakwa menjelaskan sistem permainan Togel/Kim kepada Terdakwa Damsari alias Dam kemudian Terdakwa Damsari alias Dam setuju menerima tawaran Terdakwa Riflan alias Rif untuk menjadi tukang tulis angka-angka Togel/Kim dari pemasang Togel/Kim untuk kemudian mengirimkan angka-angka Togel/Kim tersebut kepada Terdakwa Riflan alias Rif selaku Sub Agen, setelah tercapainya kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa Damsari alias Dam mulai mengirimkan angka-angka Togel/Kim yang diterimanya dari pemasang kepada Terdakwa Riflan alias Rif yang mana pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan nomor Togel/Kim kepada Terdakwa Damsari alias Dam yaitu Sdr. IMRAN (DPO) dengan pemasangan nomor Togel 36x1,37x2,73x2,63x1,50x5,15x1 jumlah uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 013x1, 083x1, 83x3, 84x2 jumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Sdr. Regar (DPO) dengan pemasangan nomor Togel/Kim 71x5, 31x5, 81x5, 13x5,17x5, 31x5, 83x5, 38x5,30x2,03x2,73x2,37x2, 87x5 jumlah uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 430x1, 30x1, 73x1, 63x1, 32x1, 72x3, 62x2, 63x1,36x1, 34x1,31x1 jumlah uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 473x2,437x2,431x1 jumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor-nomor togel/Kim tersebut dicatat pada sebuah kertas dan dikirimkan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Damsari alias Dam melalui Handphone kepada Terdakwa Riflan alias Rif;

- Bahwa selain Terdakwa Damsari alias Dam yang bertugas sebagai tukang tulis nomor Togel/Kim, Terdakwa juga menerima kiriman nomor Togel/Kim dari tukang tulis lainnya yaitu An. Sdr. Husin (DPO) dan Sdr. Lao (DPO), setelah Terdakwa Riflan alias Rif menerima nomor pasangan togel dari ketiga tukang tulis tersebut dengan jumlah keseluruhan uang pasangan nomor Togel/Kim pada saat itu adalah Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan Togel/Kim tersebut kepada Bandar Togel/Kim An. Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Lingga Bayu yakni saksi Subur Damanik bersama dengan saksi Syahrin, saksi Iwan P. Siswana dan saksi Yusron melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damsari alias Dam pada saat melakukan permainan judi jenis Togel/Kim diwarung miliknya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisi nomor Togel/Kim, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor Togel/Kim, 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar permainan judi Togel/Kim, uang pasangan sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riflan alias Rif di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisikan nomor Togel/Kim dan uang pasangan sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa diamankan dan diperiksa di kantor Kepolisian sektor Lingga Bayu.
- Bahwa cara permainan Togel/Kim tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor togel/Kim datang ke warung milik Terdakwa Damsari alias Dam dengan membawa sebuah kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor togel/Kim dan kemudian Terdakwa Damsari alias Dam menyalin nomor-nomor tersebut pada sebuah kertas dan handphone kemudian nomor tersebut Terdakwa Damsari alias Dam kirimkan melalui Short Message Service (SMS) kepada Sdr. ANDI (DPO), jika pemasangan tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan tertebak, pemasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemenang pemasangan nomor togel diketahui melalui hasil undian pada togel Hongkong yang dapat dilihat melalui situs Hongkong Pool;

- Bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan Togel/Kim dengan total omset lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Damsari alias Dam selaku tukang tulis telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa Riflan alias Rif selaku Sub Agen telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel/Kim ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*;"
4. Unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa Damsari alias Dam di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Syahrin bersama dengan saksi Yusron Pandiangan.,S.H., dan saksi Iwan Pratama Siswana (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggabayu) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu pada bulan Juli 2019 Terdakwa Riflan alias Rif mendatangi Terdakwa Damsari alias Dam kerumahnya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mengajak Terdakwa Damsari alias Dam untuk ikut bermain Togel/Kim Hongkong sebagai juri tulis dengan mengatakan "*Main Kim Kita*" kemudian dijawab Terdakwa Damsari alias Dam "*Kalau aman kita mainkan, bagian saya berapa persen?*" dan Terdakwa Riflan alias Rif jawab "*lima belas persen*", setelah Terdakwa menjelaskan sistem permainan Togel/Kim kepada Terdakwa Damsari alias Dam kemudian Terdakwa Damsari alias Dam setuju menerima tawaran Terdakwa Riflan alias Rif untuk menjadi tukang tulis angka-angka Togel/Kim dari pemasang Togel/Kim untuk kemudian mengirimkan angka-angka Togel/Kim tersebut kepada Terdakwa Riflan alias Rif selaku Sub Agen, setelah tercapainya kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa Damsari alias Dam mulai mengirimkan angka-angka Togel/Kim yang diterimanya dari pemasang kepada Terdakwa Riflan alias Rif yang mana pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan nomor Togel/Kim kepada Terdakwa Damsari alias Dam yaitu Sdr. IMRAN (DPO) dengan pemasangan nomor Togel 36x1,37x2,73x2,63x1,50x5,15x1 jumlah uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 013x1, 083x1, 83x3, 84x2 jumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Sdr. Regar (DPO) dengan pemasangan nomor Togel/Kim 71x5, 31x5, 81x5, 13x5,17x5, 31x5, 83x5, 38x5,30x2,03x2,73x2,37x2, 87x5 jumlah uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 430x1, 30x1, 73x1, 63x1, 32x1, 72x3, 62x2, 63x1,36x1, 34x1,31x1 jumlah uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 473x2,437x2,431x1 jumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor-nomor togel/Kim tersebut dicatat pada sebuah kertas dan dikirimkan oleh Terdakwa Damsari alias Dam melalui Handphone kepada Terdakwa Riflan alias Rif;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa Damsari alias Dam yang bertugas sebagai tukang tulis nomor Togel/Kim, Terdakwa juga menerima kiriman nomor Togel/Kim dari tukang tulis lainnya yaitu An. Sdr. Husin (DPO) dan Sdr. Lao (DPO), setelah Terdakwa Riflan alias Rif

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nomor pasangan togel dari ketiga tukang tulis tersebut dengan jumlah keseluruhan uang pasangan nomor Togel/Kim pada saat itu adalah Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan Togel/Kim tersebut kepada Bandar Togel/Kim An. Sdr. Andi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Lingga Bayu yakni saksi Subur Damanik bersama dengan saksi Syahrin, saksi Iwan P. Siswana dan saksi Yusron melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damsari alias Dam pada saat melakukan permainan judi jenis Togel/Kim diwarung miliknya di jalan Pekerbunan Tapus Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisi nomor Togel/Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor Togel/Kim, 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar permainan judi Togel/Kim, uang pasangan sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riflan alias Rif di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang berisikan nomor Togel/Kim dan uang pasangan sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa diamankan dan diperiksa di kantor Kepolisian sektor Lingga Bayu.

Menimbang, bahwa cara permainan Togel/Kim tersebut dilakukan dengan cara pemasangan nomor togel/Kim datang ke warung milik Terdakwa Damsari alias Dam dengan membawa sebuah kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor togel/Kim dan kemudian Terdakwa Damsari alias Dam menyalin nomor-nomor tersebut pada sebuah kertas dan handphone kemudian nomor tersebut Terdakwa Damsari alias Dam kirimkan melalui Short Message Service (SMS) kepada Sdr. ANDI (DPO), jika pemasangan tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan tertebak, pemasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemenang pemasangan nomor togel diketahui melalui hasil undian pada togel Hongkong yang dapat dilihat melalui situs Hongkong Pool;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan Togel/Kim dengan total omset lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Damsari alias Dam selaku tukang tulis telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa Riflan alias Rif selaku Sub Agen telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis Togel/Kim ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi ataupun turut serta dalam permainan judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis Kim/Togel tersebut dan juga Para Terdakwa selaku Sub Agen, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*".

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel/Kim yang mana Para Terdakwa telah menawarkan/memberikan kesempatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjudian bagi khalayak umum dengan masing-masing peran yakni Terdakwa Riflan alias Rif sebagai Sub Agen dari Terdakwa Damsari alias Dam dan telah mengumpulkan dan mengirimkan nomor-nomor togel/kim an. Riflan alias Rif dan Terdakwa Riflan alias Rif sendiri kepada Andi (DPO) melalui SMS, sementara Terdakwa Riflan alias Rif setelah menerima nomor-nomor togel/kim dari Terdakwa Damsari alias Dam kemudian nomor-nomor togel/kim yang diperoleh dari Terdakwa Damsari alias Dam dan bersama nomor Togel/Kim yang dikumpulkan oleh Terdakwa Riflan alias Rif sendiri dikirimkan kepada Andi (DPO) melalui SMS, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) satu lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim, dan 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Damsari alias Dam**, dan Terdakwa **II. Riflan alias Rif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi"*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Damsari alias Dam**, dan Terdakwa **II. Riflan alias Rif** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mdl



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) satu lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah Hati dengan Nomor HP 0822 7508 7411 yang berisikan diduga angka-angka atau nomor yang diduga Togel/Kim;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna Hitam dengan nomor Hp. 0853 7282 4608 diduga bertuliskan angka-angka atau Nomor-nomor Togel/Kim;
- 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim;
- 1 (Satu) buah buku Tulis yang berisikan diduga nomor-nomor Togel/Kim;
- 1 (Satu) lembar kertas daftar nomor keluar Permainan Judi diduga Togel/Kim;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Batal di Natal dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.,